



Sosialisasi Peraturan Walikota Mengenai Protokol Kesehatan COVID-19 pada Karyawan Perkantoran di Kota Balikpapan

Johan's Kadir Putra¹, Elsa Aprina², Reza Fahlepy³
Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: johanskadir.putra@yahoo.com¹ elsafhuniba@gmail.com² reza.fahlepy@uniba-bpn.ac.id³

Abstrak

Keberadaan pasien COVID 19 terdeteksi di Balikpapan sejak Maret 2020 lalu. Penularan COVID 19 ini begitu cepat karena memang cara penularannya yang sangat mudah. Perpindahan virus ini dapat terjadi karena kontak dengan orang yang terinfeksi, penyebaran virus dapat melalui tetesan air liur yang keluar dari mulut atau keluar dari hidung ketika mereka batuk maupun bersin. Lonjakan kasus baru COVID 19 di Balikpapan terus terjadi diawali dari kluster perjalanan ke luar kota, kemudian muncul kluster keluarga dan kluster perkantoran, sehingga menyebabkan beberapa perkantoran ditutup sementara karena beberapa karyawannya terinfeksi COVID 19. Melalui kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu pemerintah kota memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya keryawan perkantoran melalui sosialisasi Perwali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yakni melalui Zoom Meeting. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti semua karyawan PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI, sehingga harapan kami setelah sosialisasi dilakukan semua karyawan tersebut lebih memahami Perwali Balikpapan serta mematuhi isi Perwali tersebut yang berkaitan dengan protokol kesehatan agar dapat menekan angka kasus baru COVID 19 kluster perkantoran di Kota Balikpapan.

Kata kunci: COVID 19, kluster perkantoran, Balikpapan

Abstract

The presence of COVID-19 patients has been detected in Balikpapan since March 2020. COVID 19 transmission is so fast because it is a very easy way of transmitt. The transfer of this virus can occur due to contact with an infected person, the spread of the virus can be through droplets of saliva coming out of the mouth or out of the nose when they cough or sneeze. The surge in new cases of COVID 19 in Balikpapan continues to occur starting from clusters traveling out of the city, then emerging family clusters and office clusters, causing some offices to be temporarily closed because some of their employees are infected with COVID 19. Through this activity aims to help the city government provide understanding and increase public awareness, especially office staff through the socialization of Balikpapan City Trust Number 23 year 2020. The method used in its implementation is through Zoom meeting. The implementation of this activity was attended by all employees of PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI, so our hope after socialization is done all those employees better understand The Balikpapan Trust and comply with health protocols in order to suppress the number of new cases of COVID 19 office clusters in Balikpapan City. In this activity is also shared material, the manuscript of Perwali Balikpapan is accompanied by a discussion session so that each participant gets the same understanding.

Keywords: COVID-19, office cluster, Balikpapan

Copyright (c) 2020 Johan's Kadir Putra, Elsa Aprina, Reza Fahlepy

✉ Corresponding author

Address : Universitas Balikpapan

Email : elsafhuniba@gmail.com

Phone : 081390362382

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.135>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Corona virus disease (COVID 19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh COVID 19 yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID 19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi COVID 19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin (Wisnubrata, 2020).

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, (WHO, 2020) menjadikan negara-negara harus responsif dan tanggap menanggulangnya. Data WHO pada 4 Juni 2020 menunjukkan ada 6.416.828 orang terkonfirmasi positif tertular, 382.867 meninggal dunia, dan 216 negara tertular. Angka-angka yang menunjukkan telah terjadi penyebaran yang sangat masif yang membahayakan hak hidup dan hak kesehatan bagi seluruh manusia (Asmara, 2020).

Perkembangan penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Perkembangan penyebaran COVID 19 di Indonesia dilaporkan adanya kasus pertama pasien COVID 19 pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 tercatat telah ada

1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) pasien positif virus corona, sementara itu dari jumlah tersebut terbagi dalam, 81 pasien telah dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal dunia (Setyo & Nugroho, 2020).

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan baik secara preventif dan represif terhadap warga negaranya, pemerintah Indonesia tidak menerapkan atau memutuskan kebijakan dengan melakukan *blockade* terhadap aktivitas dan akses masyarakat yang dikenal dengan istilah *lockdown*, terhadap upaya penanganan penyebaran COVID 19 seperti yang dilakukan oleh negara-negara eropa lainnya misalnya seperti Italia yang menerapkan kebijakan *lockdown*. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran COVID 19 dengan menetapkan adanya pembatasan sosial atau yang dikenal dengan istilah *social distancing* (Prastiwi, 2020). Selain itu pula, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran COVID 19 ke seluruh wilayah Indonesia dengan menetapkan bahwa COVID 19 merupakan bencana nasional sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional.

Langkah ini diambil setelah pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID 19 sebagai *Global Pandemic*. Selain itu pula, bahwa bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID 19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, serta meluasnya cakupan

wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID 19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid dilakukan dengan pembangunan sinergisitas antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Untuk itu, Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, perlu membuat dan menetapkan kebijakan di daerah masing-masing sebagai upaya penangananan penyebaran COVID 19 memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Balikpapan sendiri merupakan kota industri, sehingga banyak para pencari kerja dari luar daerah datang ke Balikpapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, pada masa pandemik ini justru para pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran/ angka kerja. Adapun dampak pandemik yang membuat pada beberapa industri mulai tidak stabil seperti perhotelan, pariwisata, pusat perbelanjaan. Namun, masih ada saja beberapa industri yang masih tetap harus berjalan pada masa pandemik ini, dimana pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan target yang telah dibuat sebelum masa pandemi juga untuk mempertahankan karyawan agar tidak menambah tingkat pengangguran.

Balikpapan sebagai daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur yang juga mengalami

dampak dari penyebaran COVID 19, juga telah menindaklanjuti Keputusan Preseiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional dalam rangka upaya penyebaran COVID 19 di Kota Balikpapan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desiase 2019 di Kota Balikpapan, hanya saja langkah ini belum belum begitu maksimal. Hal ini ditandai dengan jumlah angka terinfeksi COVID 19 di Kota Balikpapan sebanyak 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh kasus) kasus positif yang terbagi atas 130 (seratus tiga puluh) dirawat di rumah sakit, 355 (tiga ratus lima puluh lima) isolasi mandiri, 3035 (tiga ribu tiga puluh lima) sembuh, 217 (dua ratus tujuh belas) meninggal dunia. Jumlah angka terkonfirmasi positif Covid ini juga terbagi kedalam beberapa klaster penyebaran, salah satu klaster penyebaran COVID 19 di Balikpapan adalah pada klaster perusahaan dan perkantoran yang jumlahnya sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 sebanyak 101 orang (Balikpapan 2020).

Sehingga sebagai bentuk untuk memaksimalkan terlaksananya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penagakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Balikpapan, dibutuhkan kerjasama yang partisipatif seluruh elemen masyarakat lintas sektoral tanpa terkecuali tenaga pendidikan untuk

terus melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang Peraturan Walikota ini.

Langkah sosialisasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penagakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desiase 2019 di Kota Balikpapan, diyakini mampu membantu Pemerintah Kota Balikpapan untuk menekan angka penyebaran COVID 19 khususnya pada klaster perusahaan/perkantoran.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema "Sosialisasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*" adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Balikpapan yang harmonis yang tercermin dalam tingkat kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID 19, memberikan kepastian hukum masyarakat terhadap pelaksanaan protocol kesehatan, serta membenatu Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan khususnya pada lingkungan perkantoran. Selain itu, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memastikan bahwa Perguruan Tinggi mampu melaksanakan program-program pendampingan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil makmur terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID 19 di Kota Balikpapan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para karyawan di PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap Penerapan Disiplin dan Penagakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Balikpapan. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang Penerapan Disiplin dan Penagakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid di Kota Balikpapan saja akan tetapi juga bersedia menjadi bagian dari orang-orang yang mau berpartisipasi secara maksimal dalam upaya terlaksananya peraturan ini. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi-materi tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 dengan menggunakan metode ceramah dan dialog dan pelatihan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengikuti dan mendengarkan materi sosialisasi serta melakukan diskusi dalam rangka sosialisasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, karyawan di PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI yang menjadi kelompok sasaran terlihat dapat memahami

Peraturan Walikota tersebut. Selain itu, terlihat pula tingkat kepedulian para peserta untuk mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pada lingkungan kerjanya dengan memberlakukan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID 19 dengan penyediaan alat pelindung diri baik berupa masker, tempat mencuci tangan baik sebelum maupun setelah melakukan aktifitas, pembatasan interaksi fisik, serta peningkatan daya tahan tubuh.

Hal tersebut dapat disampaikan oleh tim pengabdian pada masyarakat dengan melakukan identifikasi awal pada saat materi kegiatan sosialisasi dilakukan. Pada awal kegiatan sosialisasi dilakukan ditemukan adanya tingkat kepatuhan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID 19 masih sangat rendah yang ditandai dengan adanya beberapa peserta sosialisasi yang belum menggunakan alat pelindung diri seperti masker, ada pula yang masih menggunakan masker dengan tidak benar yaitu menutupi mulut tapi tidak menutupi bagian hidung. Ada banyak hal yang belum dipahami bahkan belum dilaksanakan oleh peserta sosialisasi ini, misalnya ruang lingkup Peraturan Walikota Balikpapan, Subjek pengaturan dalam Peraturan Walikota Balikpapan, Kewajiban Subjek dalam Peraturan Walikota Balikpapan, Kategori tempat dan fasilitas umum, serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar Peraturan Walikota Balikpapan ini. Akan tetapi, sebelum berakhirnya kegiatan sosialisasi tim pengabdian pada masyarakat melakukan evaluasi terhadap tingkat pengetahuan peserta sosialisasi terhadap Peraturan

Walikota Balikpapan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID 19 yang dilakukan dengan cara memastikan standar protokol kesehatan pencegahan COVID 19 telah dilakukan di lingkungan kerja mereka.

Selain itu, besar harapan tim pengabdian pada masyarakat terhadap peserta sosialisasi yang nota benenya adalah karyawan pada PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI mempunyai kesadaran untuk berperan aktif membantu Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID 19 di Kota Balikpapan dengan cara penyebaran informasi pada lingkungan tempat tinggal mereka tentang Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) guna terciptanya masyarakat adil makmur.

Karyawan pada PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI yang menjadi peserta sosialisasi Peraturan Walikota menanggapi dengan positif kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, dan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang terkait dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Balikpapan.

Melalui sosialisasi yang dilakukan, Karyawan pada PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI atau peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat mampu memahami ruang lingkup Peraturan Walikota Balikpapan, subjek pengaturan dalam Peraturan Walikota Balikpapan, Kewajiban

Subjek dalam Peraturan Walikota Balikpapan, Kategori tempat dan fasilitas umum, serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar Peraturan Walikota Balikpapan ini. Hal tersebut tampak pada hasil diskusi dan presentasi masing-masing kelompok pada hari kedua kegiatan.

Peserta dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan dari tim pengabdian. Selain itu, tim juga memberikan *softcopy* Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang dibagikan kepada peserta sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang harapannya peserta ini dapat berpartisipasi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan yang paling tidak diterapkan pada lingkungan kerja dan keluarganya masing-masing.

Hasil diskusi pada kegiatan sosialisasi dapat menjadi bahan masukan kepada pihak terkait khususnya Pemerintah Kota Balikpapan guna memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) sebagai upaya penyadaran hukum masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID 19 yang dimulai dari diri sendiri.



Gambar 1. Sosialisasi Perwali Balikpapan di PT. ATTAYA ABBAS MANDIRI melalui Zoom Meeting

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, peserta sosialisasi telah mampu memberikan manfaat kepada peserta sosialisasi khususnya pada karyawan PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI dengan memahami serta melaksanakan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), peran serta masyarakat yang lebih luas dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID 19 sangat dibutuhkan. Hal tersebut tampak dari hasil evaluasi tim pengabdian pada masyarakat serta juga menjadi bahan evaluasi dari kegiatan pengabdian pada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Sosialisasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) pada karyawan PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar karena adanya tanggapan yang positif dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, dan antusias yang tinggi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang terkait dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Kota Balikpapan.

Antusias yang tinggi ini pula karena dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID 19 masih sangat rendah yang ditandai dengan adanya beberapa peserta sosialisasi yang belum menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Selain itu pula, faktor lainnya adalah belum adanya pengetahuan tentang Peraturan Walikota ini. Akan tetapi saat tim pengabdian pada masyarakat melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman dan yang dapat diwujudkan pada lingkungan kerja mereka ditemukan bahwa karyawan di PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI yang menjadi kelompok sasaran terlihat dapat memahami Peraturan Walikota tersebut. Selain itu, terlihat pula tingkat kepedulian para peserta untuk mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pada lingkungan kerjanya dengan memberlakukan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID 19 dengan penyediaan alat pelindung diri baik berupa masker, tempat mencuci tangan baik sebelum maupun setelah melakukan aktifitas, pembatasan interaksi fisik, serta peningkatan daya tahan tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, M. S. T. T. P. (2020). No Title Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi. *Jurnal HAM*, 11(2), 301–318. <https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.301-317>
- Prastiwi, D. (2020). Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Kerja dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>
- Setyo, R., & Nugroho. (2020). *Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April* Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* dengan judul "Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>
- WHO. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Wisnubrata. (2020). *Penyebab Lansia Rentan Terhadap Virus Corona dan Cara Melindunginya*. Kompas. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/03/26/163814320/penyebab-lansia-rentan-terhadap-virus-corona-dan-cara-melindunginya?page=all>